



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 102/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KABUPATEN NGAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU /KIP Kabupaten/Kota Melakukan Penetapan DPT tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ke Dalam Formulir Model A.3-KPU dan Formulir Model A.3.1-KPU;
  - Bahwa berdasarkan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perbaikan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur nomor 150/Kpts/KPU- Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor : 161/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/VIII/2018;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebesar 707.004 (tujuh ratus tujuh ribu empat).

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawi  
Pada tanggal : 21 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SYAMSUL WATHONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI  
Kepala Subbagian Hukum,

